

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penghujung 2019, sejumlah kejadian pnemonia berat terjadi di Tiongkok. Berdasarkan laporan *Worlds Healths Organizations* (WHO) , ada 44 individual terjangkit pnemonia tepatnya di Wuhan , Hubei. Dugaan awal dari fenomena tersebut muncul dari pasar tempat menjual ikan dan hewan laut lainnya (Rothan & Byraredy, 2020). Fenomena tersebut diberi label sementara yakni 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), selanjutnya WHO merilis label terbaru di 11 Februari 2020 yakni *Coronaviruses Diseases* 2019 (COVID-19) dengan penyebab SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit varian terbaru dan tak pernah ditemukan di waktu sebelumnya pada manusia, masuk ke dalam kategori *zoonosi* yaitu diinfeksi dari binatang ke manusianya (Putri, 2020). Kurang dari sebulan, varian mengalami pesebaran ke beragam negara (Huang et al., 2020). Kemunculan penyakit ini telah menarik perhatian dunia , sampai akhirnya pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 dalam sebuah pandemi. Pertanggal 29 Maret 2020, sudah terkonfirmasi 634.835 sebaran dengan 33.106 mortalitas diberbagai penjuru dunia (Susilo et al., 2020).

Akibat dari kemunculan wabahnya ini , Tiongkok tepatnya Kota Wuhan menjadi yang pertama kali melakukan kebijakan *lockdown* pada 23 Januari 2020 , awalnya kebijakan tersebut sempat dikritik, namun Maret 2020 hampir sebagian otoritas kenegaraan melaksanakan kebijakan yang sama. Kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah di berbagai negara di dunia telah mengganggu aktivitas ekonomi global yang saling terkait. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis yang sangat besar pada sektor ekonomi di dunia. Selain itu , kebijakan *social distancing* juga mengakibatkan perekonomian dunia merasakan penurunan (Ramelli & Wagner, 2020). Masalah penting lainnya ialah pandemic

tersebut berbarengan dengan merosotnya *stock market*, *oil market* serta merebaknya *price war* dan menjadi permulaan resesi (Kusno, 2020).

Kasus pertama terinfeksi Indonesia pada 2 Maret 2020 yakni 2 individual yang terbukti berawal dari kontak dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang di Jakarta (Yuliana, 2020). Tingkat penyebaran virus ini di Indonesia dinilai cukup cepat, karena berdasarkan data Kemenkes RI per tanggal 31 Maret 2020, kurang dari sebulan telah terjadi 1.528 kejadian serta 136 meninggal kemudian Indonesia menjadi negara dengan tingkat mortalitas tertinggi di Asia Tenggara dengan persentase mortalitas sebesar 8,9% (Zoller et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia mulai melakukan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus menjadi semakin cepat. Beberapa kebijakan dilakukan pemerintah Indonesia, diantaranya adalah *social distancing*, *physical distancing* sampai akhirnya diterbitkan PP terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni penutupan fasilitas pendidikan dan perkantoran, aktivitas agama massal serta aktivitas di fasilitas publik. Regulasi PSBB didasarkan atas UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan. Dalam hal menyokong diberlakukannya hal itu, otoritas pemerintahan mengeluarkan 2 aturan lanjutna, yakni PP terkait PSBB (PP Nomor 21 Tahun 2020) dan KEPRES mengenai Kedaruratan Kesehatan.

Dampak dari penerapan PSBB tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian (Wiryawan, 2020). Kebijakan yang diterapkan menyebabkan terganggunya rangkaian nilai atas bisnisnya dimana tak sedikit bisnis dari beragam sektoral serta beragam skala bisnis memberhentikan operasionalnya secara sementara ataupun permanen (Budastra, 2020). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menyebutkan wabah ini memberikan tiga efek signifikan pada ekonomi negara yakni kemampuan membeli masyarakat menurun drastis, tidak adanya kepastian karena investasi mengalami pelemahan dan terakhir pelemahan pada ekspor menyebabkan harga komoditi dan bahan migas mengalami penurunan (Kartiko, 2020). Penurunan level konsumsi dari sektor rumah tangganya secara sangat dalam menyebabkan kekacauan pada sektor perekonomian.

Akibat dari terjadinya kekacauan ekonomi, otoritas pemerintahan selaku yang berwenang menangani wabah serta memulihkan perekonomian negara segera menyelenggarakan tahapan kebijakan dalam meminimalisir efek buruk dari pandemic terhadap ekonomi negara (Kartiko, 2020). Salah satunya di bidang perpajakan. Sektor pajak merupakan penyokong pertahanan perekonomian. Perpajakam dimanfaatkan dalam membangun dan menguatkan perekonomian oleh dilakukan otoritas pemerintahan pusat serta daerah (Aqmarina et al., 2020). Masyarakat dalam hal ini sebagai Wajib Pajak diharapkan membantu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mematuhi kewajiban perpajakannya. Peranan perpajakan selaku instrumentasi kefiskalan yang mendukung perekonomian. Regulasi fiscal salah satunya instrumentasi perpajakan biasa dipergunakan untuk menstimulus guna aktivitas ekonomi serta penginvestasi dalam sebuah negara. Menurut (Blanchard et al., 2021), regulasi fiscal untuk wabah ini diwajibkan mengerucut pada tiga aspek. Aspek kesatu ialah perhatian pada usaha penanggulangan sektor kesehatan public, yakni dalam rangkaian pencegahan menularnya virus, memantau proses pemulihan pasien, tersedianya sarana prasaran sampai proses meriset obat. Aspek nomor dua yakni instrument fiscal wajib mengambil peranan sebagai penyokong sektor yang mengalami dampak dari melemahnya perekonomian. Aspek nomor tiga yakni diperlukan stimulus agar permintaan total mengalami peningkatan. Adanya *demand* dari public dapat memberikan jaminannya berjalannya ekonomi. Bayangan krisis ekonomi bisa dijadikan acuan otoritas pemerintahan untuk mengeluarkan regulasi relaksasi perpajakan (DDTC, 2020).

Insentif pajak ialah sebuah instrumental pajak yang kerap dipergunakan oleh otoritas pemerintahan. Tetapi, hal tersebut memunculkan dampak seperti naiknya *tax expenditures*. Pengertian *tax expenditure* pada (*Tax Expenditures in OECD Countries*, 2010), adalah perpindahan sumber daya ke masyarakat dilaksanakan bukan melalui pemberian bantuan ataupun pembelanjaan langsung, namun dengan mengurangi kewajiban perpajakan disesuaikan dengan regulasi pajak yang diberlakukan. Secara umum, *tax expenditure* dibuat guna menyokong kegiatan perindustrian tertentu ataupun kategori wajib pajak tertentu. Disamping itu diberikan insentif pada perpajakan dalam masa seperti ini rawan

disalahgunakan serta ada kemungkinan diterima oleh pihak yang tidak memerlukan. Hal ini dikarenakan disusunnya regulasi hanya pada kurun masa yang singkat dan otoritas perpajakan mengalami kendala dalam hal mengawasi pajak (OECD, 2019).

Melalui PMK No 23/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak pada Wajib Pajak terdampak pandemi, pemerintah Indonesia pada hal ini Menteri Keuangan memiliki tujuan guna menstabilkan ekonomi, meningkatkan kemampuan membeli publik serta meningkatkan tingkat produktif pada sektoral yang terkena dampak pandemic. Insentif tersebut diantaranya adalah PPh 21 ditanggungkan oleh otoritas pemerintahan (DTP), dibebaskannya PPh 22 impor serta dalam negeri, serta pengurangan tarif angsuran PPh 25. Evaluasi terus dilakukan terhadap peraturan ini, dalam kurun waktu kurang dari setahun, peraturan ini telah mengalami 5 (lima) kali revisi sampai telah diubah terakhir dengan PMK No 9/PMK.03/2021. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi perpajakan guna menangani pandemi ini diantaranya adalah PMK No 28/PMK.03/2020 terkait fasilitas perpajakan pada barang serta jasa yang diperuntukan pada upaya menangani pandemi serta PP No 29 Tahun 2020 mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk menangani pandemi.

Salah satu provinsi dengan dampak terbesar pandemi COVID-19 adalah Provinsi Bali. Kasus pandemi di Provinsi Bali terus menyebar, yang mengakibatkan perekonomian merosot dikarenakan sebagian besar perekonomian masyarakatnya berada pada sektor kepariwisataan (Arisanti & Suderana, 2020). Menurut data (infocorona.baliprov.go.id), sampai akhir tahun 2020 Provinsi Bali telah mencapai 17.745 kasus positif virus Corona dengan Ibu Kota Denpasar menjadi penyumbang terbanyak dengan jumlah 4.759 kasus. Perekonomian di Bali mengalami kemerosotan dimulai dari pertengahan triwulan I 2020 dikarenakan wabah tersebut, yakni terhentinya kunjungan wisatawan ke Bali yang menyebabkan merosotnya bisnis akomodasi, restoran serta bisnis perjalanan pariwisata, sektoral lainnya seperti perdagangan, keuangan serta yang lain juga terdampak. Hal ini mengakibatkan perekonomian mengalami koreksi pada triwulan pertama yakni -1,44% (yoy) ataupun -7,67% (q-to-q) (kemenkeu.go.id). Bagi Kota Denpasar, Kab. Badung, dan Kab. Gianyar, wabah ini berdampak besar pada bisnis kepariwisataan dimana mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pariwisatanya mengalami penurunan.

Pendataan dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan kelajuan tumbuhnya perekonomian Kota Denpasar pada 2019 yakni 5,84 persen, yang mana lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali. Namun di 2020, perekonomian menurun signifikan dengan pertumbuhannya berada pada -9,45 persen yang mana diakibatkan oleh wabah yang melanda.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Perekonomian Kota Denpasar (RLPDD Kota Denpasar , 2020)

Dengan begini , adanya berbagai stimulus berupa insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan diharapkan mampu meningkatkan kembali sektor perekonomian di Kota Denpasar. Insentif yang dikeluarkan memberikan insentif pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai , maka dari itu penelitian ini menggunakan data pelaporan dan penerimaan PPh serta PPN sebagai objek penelitiannya. Dilakukannya penelitian ini dengan melihat perbedaan data sebelum dan sesudah penerapan untuk melihat apakah terdapat perbedaan diharapkan peningkatan data pelaporan dan penerimaan pada KPP Pratama Denpasar , tidak hanya melihat dari respons Wajib Pajak sebagaimana pada penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan insentif pajak pandemi COVID-19 memperlihatkan hasil tanpa konsistensi. Sejumlah riset memperlihatkan bahwasannya insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga arus kas keberlangsungan usaha di beberapa sektor. Penelitian yang dilakukan (Kartiko, 2020), memperlihatkan bahwa insentif pajak dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan

mampu menjaga stabilitas arus kas usaha di sektor pariwisata. Penelitian yang dilakukan (Andrew & Sari, 2021) , membuktikan bahwa insentif pajak bisa membuat peningkatan pada patuhnya wajib pajak untuk melakukan kegiatan wajib pajaknya. Bahkan (Indaryani et al., 2020) dalam penelitiannya mengenai pemanfaatan insentif perpajakan kala pandemi membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Jepara. Namun , sejumlah lainnya memperlihatkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh pada patuhnya wajib pajak. (Syanti et al., 2020), membuktikan bahwasannya adanya insentif pajak tak memberikan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kegiatan perpajakannya. Hal ini dikarenakan sektor perkenomian yang masih lesu dan keadaan perekonomian yang masih lesu. (Sitohang & Sinabutar, 2020), memperlihatkan bahwa insentif pajak yang diterapkan masih jauh dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan. Kesenjangan pada hasil penelitian tersebut memotivasi untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan WPOP serta badan melalui melihat komparasi penerimaan perpajakan sebelum serta setelah diterapkannya insentif perpajakan pandemi COVID-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan guna mengkonfirmasi perbedaan penerimaan pajak sebelum serta setelah diterapkannya insentif perpajakan COVID-19 di KPP Pratama Kota Denpasar.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian mempergunakan pendekatan kuantitatif, dimana melakukan analisis pada penerapan insentif pajak pada saat pandemi COVID-19 terhadap perbedaan penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Denpasar. Data yang dipergunakan ialah data sekunder berupa laporan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dimana data diambil melalui KPP Pratama Kota Denpasar. Pengujian Beda T-test menggunakan Sampel Berhubungan (*Paired T-test*) guna membuat pengujian hipotesis.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil memperlihatkan tidak ada perbedaan penerimaan pajak sebelum serta setelah diterapkannya insentif pajak pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena keterpurukan

ekonomi yang membuat wajib pajak masih sulit untuk melakukan kegiatan kewajiban perpajakannya. Kesimpulan ini didapat dari hasil pengolahan data pelaporan dan PPh serta PPn di KPP Pratama Denpasar.

1.6 Kontribusi Riset

1.6.1 Kontribusi teoritis

Secara teoritis , sesuai dengan teori kepatuhan penelitian ini melihat apakah pihak Wajib Pajak sudah sesuai procedural, standarisasi serta regulasi berlaku. Dimana memiliki tujuan dalam membuat penentuan apakah kewajiban pajaknya telah disesuaikan atas keadaan, regulasi serta perundangan berlaku. Penelitian melakukan analisis pada perbedaan penerimaan pajak sebelum serta setelah diterapkannya insentif pajak yang diluncurkan otoritas pemerintahan pada Wajib Pajak.

1.6.2 Kontribusi praktis

Penelitian diharapkan bisa berkontribusi pada otoritas pemerintahan , peneliti lain , serta masyarakat dalam hal ini selaku Wajib Pajak. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan , diharapkan menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan mengenai fasilitas perpajakan. Penelitian juga bisa dijadikan acuan riset ke depannya mengenai insentif pajak. Bagi Wajib Pajak , diharapkan dapat menjadi informasi dalam perhitungan , pelaporan serta penyeteroran pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi dalam lima bagian yakni:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum terkait pentingnya dilakukan penelitian terkait perbedaan penerimaan pajak sebelum dan serta setelah diterapkannya insentif pajak pandemi COVID-19 di KPP Pratama Kota Denpasar. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai kemunculan pandemi COVID-19 sampai pada menurunnya sektor perkonomian di Kota Denpasar dan pentingnya stimulus perpajakan yang dikeluarkan pemerintah. Ditambah penjelasan tentang kesenjangan penelitian pada insentif pajak yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu , beserta tujuan penelitian dilakukan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan lebih mendetail variable penelitian yang digunakan untuk menunjang riset. Pada bagian tersebut dijelaskan secara lengkap terkait grand theory yang digunakan , serta pengertian dan penjelasan tentang teori mengenai perpajakan itu sendiri. Rincian dari beberapa penelitian terdahulu mengenai insentif pajak pandemi COVID-19 juga tertulis pada bab ini. Diakhir bab terdapat pengembangan hipotesis yang digunakan yakni ada perbedaan penerimaan pajak sebelum serta setelah diterapkannya insentif pajak pandemi COVID-19 di KPP Pratama Kota Denpasar.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dijabarkan secara lengkap terkait metodologi yang digunakan. Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian , sumber data yang diperoleh hingga periode data penelitian yang dipakai. Model empiris penelitian ini juga terkandung didalam bab ini. Dijelaskan pula mengenai teknik analisa dipergunakan yakni *Paired Sample T-test*.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 dijelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian dijabarkan secara lengkap pada pembahasan dan dikaitkan dengan hipotesa yang dibuat dan diselaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB 5 : KESIMPULAN

Pada bab 5 memuat tentang simpulan. Kesimpulan ditulis Berdasar pada hasil penelitiannya yang didapat pada bab sebelumnya. Selain itu , keterbatasan penelitian juga dijelaskan dalam bab ini. Dikemukakan pula saran dari hasil yang telah dicapai